



## PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**M. Daud Saleh Bin M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Lambaro Bileu, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lambaro Bileu, Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ian Kesoema, S.H.** dan **Alkahfi, S.H.** Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Kesuma Integrity Law Office (KILO) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Meunasah Manyet, kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1/A10/341/SK/12/2023 tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Mardhiah Binti Ismail telah melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 September 1990 dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar; 2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mardhiah Binti Ismail telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - Jaslina Binti M. Daud Saleh, Perempuan, Lahir di Lambro Bileu, pada tanggal 28 Juni 1991 (usia 32 Tahun), beragama Islam;
  - Syahril Bin M. Daud Saleh, Laki-laki, Lahir di Aceh Besar, pada tanggal 17 Januari 1995 (usia 28 Tahun), beragama Islam;
  - M. Sauqi Bin M. Daud Saleh, Laki-laki, Lahir di Aceh Besar, pada tanggal 21 Oktober 2000 (usia 23 Tahun), beragama Islam;
  - Muhammad Saidi Bin M. Daud Saleh, Laki-laki, Lahir di Aceh Besar, pada tanggal 01 Juli 2007 (usia 16 Tahun), beragama Islam;
2. Bahwa telah meninggal dunia Mardhiah Binti Ismail pada tanggal 15 Maret 2022 karena sakit di Aceh Besar;
3. Bahwa setelah almarhumah Mardhiah Binti Ismail meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan Muhammmad Saidi Bin M. Daud Saleh yang masih dibawah umur berada pada Pemohon selaku Ayah kandung dan Muhammad Saidi Bin M. Daud Saleh tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur baik didalam maupun diluar pengadilan, dan mengurus/menjaga harta peninggalan Ibu kandung (almarhumah Mardhiah Binti Ismail) dari anak tersebut yang akan diserahkan pada saat sudah dewasa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Mardhiah Binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022 karena sakit;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Saidi (usia 16 Tahun) di bawah perwalian Pemohon (M. Daud Saleh Bin M. Saleh);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Daud Saleh NIK 1106110107680203 tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Daud Saleh, Nomor 1106110511060025, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Sutardi, Nomor 1106112106110002, tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor PW.01/73/12/IX/1990 Tanggal 25 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga/Leupung Kabupaten Aceh

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Saidi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 110611-LU-14042011-0003, Tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1106-KM-24052022-0013 an. Mardhiah, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

## B. Saksi:

1. **Hadi Sutardi bin Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 20 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jaln Blang Bintang Lama Km. 8.5 Gampong Lambaro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Muhammad Saidi;
  - bahwa Muhammad Saidi merupakan anak kandung dari Pemohon dan Mardhiah;
  - bahwa Mardhiah dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Jaslina, Syahril, M. Sauqi dan Muhammad Saidi yang masih di bawah umur;
  - bahwa Mardhiah telah meninggal dunia pada bulan 15 Maret 2022 karena sakit;
  - bahwa sejak Mardhiah meninggal dunia anak-anak yang bernama Muhammad Saidi diasuh oleh Pemohon;
  - bahwa antara Pemohon dan keluarga Mardhiah tidak ada sengketa terkait hak asuh anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon baik dan amanah dalam mengasuh anak-anak Pemohon dan diberikan pendidikan yang layak;
  - bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
  - bahwa Mardhiah ada meninggalkan harta warisan;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mewakili anak Pemohon mengurus warisan yang ditinggalkan oleh Mardhiah;
2. **Muhajir bin Jamaluddin**, tempat dan tanggal lahir Lambaro Bileu, 20 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lambaro Biku Gampong Lamabaro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Muhammad Saidi;
  - bahwa Muhammad Saidi merupakan anak kandung dari Pemohon dan Mardhiah;
  - bahwa Mardhiah dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Jaslina, Syahril, M. Sauqi dan Muhammad Saidi yang masih di bawah umur;
  - bahwa Mardhiah telah meninggal dunia pada bulan 15 Maret 2022 karena sakit;
  - bahwa sejak Mardhiah meninggal dunia anak-anak yang bernama Muhammad Saidi diasuh oleh Pemohon;
  - bahwa antara Pemohon dan keluarga Mardhiah tidak ada sengketa terkait hak asuh anak-anak tersebut;
  - bahwa Pemohon baik dan amanah dalam mengasuh anak-anak Pemohon dan diberikan pendidikan yang layak;
  - bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
  - bahwa Mardhiah ada meninggalkan harta warisan;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian yaitu untuk mewakili anak Pemohon mengurus warisan yang ditinggalkan oleh Mardhiah;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mewakili anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Saidi Bin M. Daud Saleh** untuk mengurus harta peninggalan almarhumah isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan P.2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang identitas Pemohon, benar Pemohon bertempat kediaman di Aceh Besar, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga anak Pemohon bernama Jaslina, secara materil Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan *a quo*, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar Pemohon dan almarhumah Mardhiah adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar anak bernama Muhammad Saidi adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah Mardhiah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan tentang benar Mardhiah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara materil isi dari bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 telah sesuai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhammmad Saidi Bin M. Daud Saleh merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Mardhiah;
- Bahwa Mardhiah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa setelah Mardhiah meninggal dunia, Muhammmad Saidi Bin M. Daud Saleh masih berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dalam keadaan sehat dan diberikan Pendidikan yang layak;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan pengurusan objek harta peninggalan Mardhiah, namun dalam prosesnya diperlukan tanda tangan atau persetujuan anak Muhammmad Saidi Bin M. Daud Saleh, sedangkan anak saat ini belum cukup umur atau cakap hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri sehingga membutuhkan seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, "*Anak yang belum berumur 18 tahun (atau 21 tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang lain juga disebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau 21 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat difahami bahwa orang tua kandung secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang belum dewasa meliputi diri dan hartanya tanpa harus memerlukan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya. Apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka ia berada dibawah kekuasaan wali, ini artinya anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri atau harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek di lapangan dalam hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan alas hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip asas prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua menurut hukum merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta anak-anak tersebut namun masih diperlukan adanya persyaratan untuk memperoleh penetapan wali atas anak kandungnya sendiri dari Pengadilan. Dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan aturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anak kandungnya dengan praktik di lapangan yang tetap mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan atas perwalian tersebut meskipun walinya adalah orang kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang ditentukan dalam Undang-Undang dengan tuntutan dari praktek dilapangan (adanya asas prudential) merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris peninggalan mendiang alm. isterinya, dan kesenjangan itu harus dapat diatasi oleh Pengadilan dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan dapat memberi penetapannya;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa selama ini anak tersebut telah hidup bersama serta dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dan Pemohon Selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Majelis menilai tidak relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya setentang petitum permohonan Pemohon yang mohon kepada Majelis untuk ditetapkan telah meninggal dunia Mardhiah binti Sudirman dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammmad Saidi Bin M. Daud Saleh**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 1 Juli 2007 (usia 16 Tahun), berada di bawah perwalian Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon selainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp151.000,00** (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa secara elektronik;

Hakim,

dto.

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

dto.

**Abdul Hadi, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 56.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp151.000,00</b>
( seratus lima puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/MS.Jth